

THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL

Vol. 1 No. 1, March 2024

E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx

DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

KEWENANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI

(Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan Otonomi Daerah)

Fitri Darnilah

Universitas Sriwijaya Palembang

Abstract

The authority to determine forest areas to become industrial plantation forests, factors that influence the authority of regional governments in determining forest areas to become industrial plantation forests, and the regulations for determining forest areas to become industrial plantation forests in the future. Writing this thesis is a type of normative writing, namely taking a legal approach. The technique for drawing conclusions for this research was carried out deductively. From the research results, it is known that the regulation of the authority to determine industrial plantation forests is the regulation of the government's authority to issue business permits for the utilization of timber forest products from industrial plantation forests, namely by the Ministry of Environment and Forestry and the Provincial Government has the authority to assist in the form of providing recommendations for establishing industrial plantation forests in a country. forest area, this determination in its application contains elements of the principle of centralization which is contrary to the principle of decentralization of regional autonomy. What affects the authority of regional governments is due to factors of authority and disharmony in statutory regulations. The regulations for determining ideal forest areas must first be done by harmonizing statutory regulations and secondly by decentralizing regional government authority down to the districts/cities.

Keyword : *Provincial Regional Orders and Regency/City Regional Governments, Forest Areas, Industrial Plantation Forests.*

Abstrak

Kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, dan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penetapan hutan tanaman industri adalah pengaturan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri yaitu oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan, penetapan ini dalam penerapannya terdapat unsur asas sentralisasi yang mana bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah. Yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah karena faktor kewenangan dan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan kawasan hutan ideal sendiri yang pertama harus dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan yang kedua di desentralisasikannya kewenangan pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota.

Kata Kunci : *Perintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kawasan Hutan, Hutan Tanaman Industri.*

A. PENDAHULUAN

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan daerah sarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tatanan pemerintahan negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia.

Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandang yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi yang mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.

Seperti halnya urusan pemerintah di bidang kehutanan adalah menyangkut urusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara terpadu. Untuk menjalankan hal tersebut, Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang memberikan Atribusi Kewenangan kepada Presiden selaku Pemerintah dalam mengatur kebijakan yang terkait. Presiden sebagai Kepala Pemerintah memegang kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya

berdasar kepada konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan, Presiden menunjuk Menteri dan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk menjalankan program-program yaitu kebijakan politik selama masa jabatannya yaitu 5 (lima) tahun.

Untuk menjalankan Pemerintahan, Presiden memberikan delegasi kepada Menteri dan Kepala Badan/ Lembaga/ Institusi setingkat sebagian kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang di pertanggung jawabkan kembali pada presiden selaku Kepala pemerintahan. Selain delegasi kewenangan kepada para menteri dan pejabat setingkat, Pemerintah juga menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur) dan instansi vertikal di daerah untuk menjalankan pemerintahan dalam urusan tertentu dengan asas Dekonsentrasi dan menyerahkan sebagian kewenangan kepada Daerah dan atau Desa dalam bentuk Medebewin atau tugas pembantuan.

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia (10 persen didunia telah musnah), dimiliki secara kolektif oleh Indonesia dan 44 negara lain, bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia sesudah Brazilia dan Kongo. Sebagai negara kepulauan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim akan menjauhkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 36,5 juta kawasan hutan konservasi dan hutan hutan lindung. Nilai ekonomi hutan lindung Indonesia untuk penyerapan karbon mencapai 105-113,7 dolar Amerika atau setara dengan Rp.945-1.024 Trilyun. Sedangkan kawasan hutan produksi seluas seluas 38,7 juta hektar dan untuk penyerapan karbon memiliki nilai ekonomi mencapai 111,46-120,74 miliar dollar Amerika atau setara Rp.1.003-1.086 Triliyun. Dengan demikian, total nilai ekonomi dari hutan lindung dan hutan produksi mencapai 216,4-234,4 miliar dolar Amerika atau setara Rp. 1.947-2.110 triliyun.

Salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan yang akan kita bahas pada penulisan ini adalah Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri HPHTI yang kini berdasarkan peraturan yang baru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi berubah menjadi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran, yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta.

Untuk mendapatkan salah satu contoh kawasan hutan produksi yang memiliki hutan tanaman industri dan mendapat data lapangan manfaat dari pemanfaatan kawasan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu penulis melakukan studi pendahuluan berupa wawancara dengan UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka yang mengelola salah satu kawasan hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk atas

dasar Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di daerah dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk di implementasikan
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Setelah mengetahui letak salah satu lokasi Kawasan yang terdapat Hutan Tanaman Industri berikutnya penulis ingin mengetahui bagaimana Proses atau tahapan agar dapat melakukan pemanfaatan kawasan hutan sebagai hutan tanaman industri yang menghasilkan kayu untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara serta bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatennya berdasarkan asas sentralisasi dan otonomi daerah dalam membuat penetapan tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis akan meneliti kajian dengan judul **KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar kewenangan Penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Penetapan Kawasan Hutan menjadi hutan tanaman industri. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan tindak pidana Pencemaran nama baik oleh pejabat publik. (Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Pencemaran nama baik oleh pejabat publik. (Muhammad, 2004)

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pengaturan Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan menjadi Hutan Tanaman Industri

Dasar Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan menjadi Hutan Tanaman Industri adalah didasari oleh Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan hutan diatur dalam pasal 21 sampai dengan 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan berikut:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kegiatan tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok-blok dan petak, disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Kegiatan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

Usaha pemanfaatan hasil hutan tersebut meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Pemanenan dan pengolahan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan.

Selain pemanfaatan hutan negara, terdapat pula pemanfaatan hutan hak. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak

mengganggu fungsinya. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.

Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan tersebut dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh menteri kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan lindung dapat dilakukan untuk kegiatan pertambangan, namun pertambangan yang dilakukan hanya terbatas pada pertambangan pola tertutup. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengelolaan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Kesatuan pengelolaan hutan ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Dalam hal satu kesatuan pengelolaan hutan, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan kesatuan pengelolaan hutan berdasarkan fungsi yang luasnya dominan. Penetapan luas wilayah kesatuan dilakukan oleh menteri kehutanan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem.

Pemerintah atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi luas wilayah. Organisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi atau kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi yang wilayah kerjanya lintas provinsi. Organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, meliputi organisasi kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi lintas kabupaten atau kota. Organisasi kesatuan pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi organisasi kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi dalam wilayah kabupaten atau kota. Organisasi kesatuan hutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - Pemanfaatan hutan;
 - Penggunaan kawasan hutan;
 - Rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 - Perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten atau kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengelolaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;

Kegiatan tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok-blok dan petak, disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Kegiatan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Hutan yang hanya diorientasikan kepada pemanfaatan hutan melalui pemberian izin dengan kata lain penetapan izin semata dengan cara membagi-bagi seluruh kawasan hutan produksi. Tata kelola harus dilihat dari proses keserasian antara pengukuhan dan penetapan kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), sehingga pengelolaan hutan dilihat sebagai sebuah “landscape” ekonomi, politik, sosial dan tata ruang yang utuh. Melalui izin pemanfaatan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman hutan produksi, maka hal inilah yang menjadi dasar dilakukan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri oleh pemerintah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Kawasan Hutan menjadi Hutan Tanaman Industri.

a. Faktor Kewenangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan jika bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini lah yang menjadi dasar Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dikeluarkan oleh Pemerintah (Pusat) atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dan Pemerintah Daerah hanya melakukan pendampingan karena kekayaan alam yang ada didalam negeri ini sepenuhnya milik negara.

Walaupun kewenangan penatapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri berada ditangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan pendampingan berupa rekomendasi kepada pemerintah pusat. Namun kewenangan pendampingan ini dengan adanya peraturan menteri yang terbaru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memiliki kewenangan.

b. Faktor Peraturan

Kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dipegang oleh Pemerintah (Pusat) atau Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian rekomendasi kepada meteri namun sekarang kewenangan ini hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang disebabkan pada Peraturan Perundang-Undangannya yang tumpang tindih satu sama lain yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Negara memberikan Kewenangan Kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan kehutanan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang merumuskan :

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah mengalami perbedaan atau dualisme norma dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tegas menyatakan Perintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan kehutanan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, tetapi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah justru merumuskan bahwa kewenangan penyelenggaraan hutan menjadi kewenangan penyelenggaraan hutan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berwenang mengelola Taman Hutan Raya.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara normatif dalam pengaturan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kehutanan didapati pengalihan kewenangan dalam pengurusan dan pengelolaan kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan pada sektor kehutanan ini dapat berimplikasi atau berdampak secara politik (kebijakan sentralisasi dan desentralisasi) dan secara yuridis (terkait dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab dan tanggung gugat).

Dualisme norma tersebutlah yang mendasari kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan hutan tanaman industri hanya sebatas memberikan rekomendasi oleh Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan apapun dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri yang di telah atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi Pasal 13 Huruf e:

“e. rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:

- 1) peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
- 2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon; atau bukti tanda terima permohonan rekomendasi dari Gubernur yang melewati 10 (sepuluh) hari kerja;

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Pengaturan kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, adalah pengaturan kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri yaitu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pendampingan berupa pemberian rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan. dalam penetapan ini terdapat unsur asas sentralisasi yang mana bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah.
2. Faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri disebabkan oleh faktor kewenangan dan faktor Perundang-Undangan.

3. Saran

1. Seharusnya dalam penetapan hutan tanaman industri harus tetap memperhatikan asas desentralisasi otonomi daerah karena dalam peraturan telah ditetapkan bahwa pemerintah daerah diberikan otonomi dibidang kehutanan.
2. Seharusnya tidak terjadi dualisme norma dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kehutanan sebaiknya dilakukan harmonisasi atau perubahan antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang saling bertentangan .

D. DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Ahmad Redi,2014, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan,Jakarta:Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. van,1975, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- A.F. Leemans,1970,Otonomi Daerah, Evaluasi Dan Proyeksi. Partnership Governance Reform In Indonesia. Jakarta:CV. Trio Rimba Persada.
- Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah,Jakarta : Sinar Grafika.
- Agus santoso,2013, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bambang Pamulardi, 1999, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Cet. III, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dadang Juliantara, 2000, Arus Bawah demokrasi: Otonomi dan Pembangunan, Yogyakarta:Lapera Pustaka Umum.
- Imawan, Riswandha, 1991, Dampak Pembangunan Nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah, Laporan penelitian. Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM.
- Inu Kencana, 2013, Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan, Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Julijanti, 2015, Formulasi strategi komunikasi kebijakan kehutanan: kasus pembangunan kesatuan pengelolaan hutan [disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta : Rajawali Pers
- Juanda, 2004. Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah, Bandung : Alumni.
- Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasubrata, J. 1986, Partisipasi rakyat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Jawa. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir,2007,Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII.
- Ngadiono. 2004. Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek. Bogor: Yayasan Adi Sanggoro.
- Napitupulu, Paimin, 2007, Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon, Dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara,Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Pide, Andi Mustari,2016, Pemerintahan Daerah di Indonesia: Gerak Memusat-Daerah dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).

- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sutedi Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
Salim, 2013, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta : Sinar Grafika.
Utrecht, E., 1996, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesembilan, Jakarta: PT Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar.
Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan kedelapan, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
Widjaja, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2004
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang
Tata Huta dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/ 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan
Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri
dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
Peraturan Menteri Kehutanan No. p.11/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No.
P.11/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK378MENHUT 11/2009 Tanggal 25 JUNI 2009
Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

c. JURNAL

- Ardiatma Maulana, Priyono Suryanto, Widiyatno, Eny Faridah & Bambang Suwignyo, 2019,
"Dinamika Suksesi Vegetasi Pada Areal Pasca Perladangan Berpindah Di Kalimantan
Tengah" File:///C:/Users/Asus/Downloads/52433-153370-1-PB.Pdf Diakses Pada
Tanggal 21 November 2020 Pukul 21:58 WIB.
Agus Setiawan dan Hadi Alikodra, 2001, "Tinjauan Terhadap Pembangunan Sistem Kawasan
Konservasi di Indonesia", Media Konservasi Vol.VII, No 2,
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29944> diakses pada tanggal 16
september 2020 pukul 8:35 WIB.
Habibi, 2012, "Hutan" <https://Uwityangyoyo.Wordpress.Com/2012/08/25/Hutan/> Diakses Pada
Tanggal 21 November 2020 Pukul 21:35 WIB.
Manan, Bagir; dan Susi Dwi Harijanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", Padjadjaran Jurnal
Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017.
Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
Reynold Simandjuntak, Volume 7 Nomor 1, 2015, "Sistem Desentralisasi dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional" De Jure, Jurnal
Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, <http://ejournal.uin->

malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512 diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 11:01 WIB.

Steven Yohanes Kambey ,2014, ”Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan”.
[https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBAGIAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DI-BIDANG-KEHUTANAN-](https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBAGIAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DI-BIDANG-KEHUTANAN-Kambey/996f491919326026e12503a5131ec05f004c8044)

PEMERINTAHAN-DI-BIDANG-KEHUTANAN-

Kambey/996f491919326026e12503a5131ec05f004c8044 diakses pada tanggal 17
september 2020 pukul 13:20 WIB.

Untung Dwi Hananto, 2011, ” Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No.32
tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10471/8347> diakses pada
tanggal 16 oktober 2020 pukul 10:15 WIB.